

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SISTEM KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

2021

PERWAL NO. 13, LEMBARAN DAERAH 2023/NO. 13

PERWAL TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SISTEM KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

- ABSTRAK:
- Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial terhadap hak-hak perempuan dan anak perlu memberikan perlindungan dari pelanggaran hak asasi manusia dan perlakuan yang merendahkan derajat manusia, dan untuk menindaklanjuti Pasal 76 Undang Undang Nomor 76 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak, maka pemerintah daerah perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2022; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 99 Tahun 2018; PermenPPPA No. 4 Tahun 2018; Perwal Kota Semarang No. 101 Tahun 2021.
 - Peraturan Wali Kota ini untuk menjelaskan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Sistem Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2023;
 - Lampiran: 1 hlm.
-